



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 104 TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN BIDANG KEPEGAWAIAN  
KEPADA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, dipandang perlu melimpahkan kewenangan penandatanganan bidang kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen untuk atas nama Bupati Bireuen selaku Pejabat Pembina Kepegawaian menandatangani Surat Pengantar Usul dan Nota Usul Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Melimpahkan Kewenangan Penandatanganan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen untuk atas nama Bupati Bireuen selaku Pejabat Pembina Kepegawaian menandatangani Surat Pengantar Usul dan Nota Usul Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
- KEDUA : Pengajuan Usul Nota Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) sebagaimana diktum kesatu harus mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 18 Januari 2019.

BUPATI BIREUEN,



SAIFANNUR